

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah Negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945, bertujuan mewujudkan tata kehidupan Negara dan bangsa yang adil dan sejahtera, aman, tentram, dan tertib, serta menjamin kedudukan hukum yang sama bagi warga masyarakat. Dalam mewujudkan pembangunan suatu negara yang berkesinambungan diperlukan sumber pendanaan. Semakin bertambahnya kebutuhan untuk pembiayaan belanja negara membuat negara tidak hanya bergantung terhadap pembiayaan asing akan tetapi juga harus meningkatkan pendapatan negara yang berasal dari dalam negeri. Pendapatan dalam negeri ini bisa berupa penerimaan dari sektor pajak dan penerimaan dari sektor non pajak. Penerimaan dari sektor non pajak merupakan penerimaan yang didapatkan dari pemanfaatan sumber daya alam negara (migas dan non migas) serta pengelolaan kekayaan negara. Penerimaan dari sektor pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang sifatnya memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung.

Pengelompokan pajak di Indonesia terbagi menjadi pajak pusat dan pajak daerah, bergantung dari lembaga yang memungutnya. Pajak pusat adalah pajak-pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat dalam hal ini dikelola oleh Direktorat Jendral Pajak. Pajak daerah adalah pajak-pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Pengelolaan pajak daerah

dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah yang terbagi menjadi Badan Pendapatan Daerah tingkat Provinsi dan tingkat Kabupaten atau Kota.

Pajak sebagai penerimaan negara akan digunakan sebagai alat untuk pembangunan negara dan mensejahterahkan rakyat. Penggunaan pajak sebagai alat pembiayaan pembangunan diwujudkan dalam pembentukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak dapat berjalan sendiri dalam menopang pembiayaan pembangunan di Indonesia. Setelah era reformasi di Indonesia dikenal adanya otonomi daerah, yakni setiap daerah memiliki wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adanya otonomi daerah ini membuat distribusi pembiayaan pembangunan, penyelenggaraan pembangunan di daerah dan peningkatan pelayanan kepada rakyat tidak hanya bergantung dari APBN pemerintah pusat tetapi pemerintah daerah juga membentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 dijelaskan APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Besar kecilnya APBD suatu daerah dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Semakin baik pertumbuhan ekonomi maka pendapatan dan kesejahteraan masyarakat juga akan meningkat. Peningkatan ekonomi pada masyarakat seharusnya akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor perpajakan. Kemampuan ekonomi masyarakat yang meningkat harusnya juga akan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk membayar pajak. Peningkatan kemampuan membayar pajak ini

seharusnya dibarengi dengan kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajaknya, agar semakin optimal penerimaan pajak pemerintah daerah yang bertujuan untuk mensejahterahkan rakyat melalui program pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat melalui pembentukan anggaran pada APBD.

Menurut Siahaan (2016), pajak daerah sendiri terbagi menjadi dua kelompok, pajak daerah yang dikelola provinsi atau pajak daerah tingkat I dan pajak daerah yang dikelola oleh kabupaten/kota. Dalam pasal 2 UU nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah menjelaskan bahwa terdapat 5 (lima) jenis pajak yang dikelola oleh pemerintah provinsi, yaitu: pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok.

Salah satu jenis pajak daerah yang potensial dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Hal ini dapat dilihat dari data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah kendaraan di Bali terpantau meningkat dari tahun ke tahun. Pada 2015, ada sebanyak 3,5 juta unit kendaraan di Bali. Jumlahnya kemudian naik 5,6 persen menjadi 3,7 juta unit pada 2016. Pada 2017, naik menjadi 3,8 juta unit, 2018 4,09 juta unit, 2019 4,35 juta unit, dan 2020 4,4 juta unit. Kabupaten dengan jumlah kendaraan terbanyak pada 2020 adalah Denpasar yang mencapai 1,4 juta unit. Meskipun terjadi peningkatan jumlah kendaraan di Bali, realisasi pendapatan dari pajak kendaraan bermotor rupanya tidak tumbuh signifikan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tercatat berkontraksi 23,74 persen atau menurun hingga Rp954,97 miliar dibanding tahun 2019. Kondisi ini tidak terlepas dari menurunnya serapan sebagian besar komponen pajak daerah, khususnya yang terkait dengan kendaraan bermotor. Menurut Sekretaris Daerah

Provinsi Bali, Dewa Made Indra, dalam keterangan rilis, Senin (4/4/2022) Pemerintah Provinsi Bali mencatat, terdapat 449.249 unit kendaraan yang belum membayar pajak terhitung sejak Januari 2021 hingga Februari 2022. Nilai total dari tunggakan pajak kendaraan bermotor itu sekitar Rp 223 miliar. Dewa Indra mengatakan, salah satu penyebab banyak warga menunggak pajak kendaraan karena kondisi ekonomi yang lesu akibat pandemi Covid-19. Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) I Made Santha mengatakan, berdasarkan laporan *year to year*, terjadi penurunan sebesar 26,36 persen pembayaran pajak pada Bulan Februari tahun 2022 dibandingkan dengan bulan yang sama tahun 2021 (denpasar.kompas.com, 2021).

Menurut Ilhamsyah (2015) faktor kunci dari peningkatan penerimaan dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah kepatuhan dari wajib pajak itu sendiri. Kepatuhan wajib pajak adalah keadaan di mana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakan dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan dan undang-undang perpajakan yang berlaku. Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam menunaikan kewajibannya. Banyak penelitian yang telah dilakukan untuk menganalisis faktor-faktor Kepatuhan wajib pajak. Bukti empiris yang ditemukan oleh peneliti-peneliti terdahulu menyebutkan bahwa Kepatuhan wajib pajak dihubungkan dengan Akses Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sosialisasi Pajak, dan Sanksi Pajak.

Akses Pajak merupakan pusat kegiatan pelayanan yang strategis atau lokasi yang mudah dijangkau oleh wajib pajak, termasuk kemudahan untuk menemukan jalan-jalan disekitarnya dan kejelasan rute, sehingga memudahkan wajib pajak

dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Rohemah, 2014). Dengan akses yang terjangkau, wajib pajak menjadi mudah dalam membayar PKB. Pada penelitian yang dilakukan oleh Barus *et al.* (2016), Rohemah dan Riskiyatur (2014) juga Apriliana dan Tjahjono (2023) menjelaskan bahwa akses pajak mempunyai pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi tanggung jawabnya. Hasil yang berbeda di dapat pada penelitian yang dilakukan oleh Lesiana dan Anwar (2022) akses pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Kesadaran Wajib Pajak merupakan suatu itikad baik seseorang untuk memenuhi kewajiban membayar pajak berdasarkan hati nuraninya yang tulus ikhlas (Warsadi, 2015). Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan). Pada penelitian Jumaini (2021) serta Isnaini dan Karim (2021) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hasil yang berbeda di dapat pada penelitian yang dilakukan oleh Mudiantari (2018) kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Pengetahuan Pajak merupakan pengetahuan dasar bagi wajib pajak mengenai undang-undang, hukum, dan tata cara perpajakan yang baik dan benar (Parera dan Erawati, 2017). Adanya pengetahuan perpajakan tersebut akan membantu kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak akan meningkat. Pada dasarnya seseorang yang memiliki pendidikan, akan patuh dan sadar terhadap hak dan kewajibannya membayar pajak. Penelitian yang dilakukan Amri dan Syahfitri (2020) menyatakan pengetahuan wajib pajak

berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, sedangkan pada penelitian Supiawan (2019) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

Sosialisasi Pajak merupakan pemberian wawasan dan pembinaan kepada wajib pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Suryadi, 2016). Metode sosialisasi perpajakan dibagi menjadi dua yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Supiawan (2019) menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hasil penelitian ini bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Purnamawati (2018) yang menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Karnedi & Hidayatulloh, 2019). Setiap jenis pelanggaran pajak mulai dari yang tingkatannya paling kecil sampai yang paling berat sudah tersedia ancaman sanksinya. Pada penelitian Jumaini (2021) menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, sedangkan pada penelitian Karlina dan Ethika (2020) menyatakan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji **“Pengaruh Akses Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sosialisasi Pajak, dan Sanksi Pajak pada Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor Bersama Samsat Denpasar.”**

1.2 Pokok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah Akses Pajak berpengaruh terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak?
2. Apakah Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak?
3. Apakah Pengetahuan Pajak berpengaruh terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak?
4. Apakah Sosialisasi Pajak berpengaruh terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak?
5. Apakah Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak?

UNMAS DENPASAR

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh Akses Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak.
2. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak.

3. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak.
4. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh Sosialisasi Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak.
5. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh Sanksi Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak.

1.4 Manfaat Penelitian


Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, antara lain yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat memperluas wawasan dan pengetahuan tentang pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak serta memberikan sumbangan pemikiran dan pemecahannya.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan bagi Wajib Pajak.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*)

Menurut Warsadi (2015) patuh merupakan suka menurut perintah, taat pada perintah dan aturan. Sedangkan kepatuhan merupakan perilaku sesuai aturan dan berdisiplin. Seseorang dikatakan patuh ketika wajib pajak datang ke kantor bersama SAMSAT Denpasar sesuai dengan jangka waktu yang seharusnya serta mau melaksanakan apa yang dianjurkan oleh petugas. Teori Kepatuhan Wajib Pajak merupakan suatu keadaan dimana seseorang mempunyai kesadaran dalam memenuhi kewajibannya tanpa harus diperingatkan ataupun dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Dasar-dasar kepatuhan adalah :

1) *Indoctrination*

Sebab pertama mengapa warga masyarakat mematuhi kaedah-kaedah adalah karena diindoktrinir untuk berbuat demikian. Sejak kecil manusia telah dididik melalui proses sosialisasi agar mengenal dan mematuhi kaedah-kaedah yang berlaku dalam masyarakat.

2) *Habituation*

Oleh karena sejak kecil mengalami proses sosialisasi, maka lama kelamaan menjadi suatu kebiasaan untuk mematuhi kaedah-kaedah yang berlaku. Memang pada awalnya sukar sekali mematuhi kaedah-kaedah tersebut. Tetapi apabila hal tersebut sering ditemui, maka lama kelamaan menjadi suatu kebiasaan untuk mematuhinya.

3) *Urility*

Pada dasarnya manusia mempunyai kecenderungan untuk hidup pantas dan teratur, tetapi apa yang pantas yang dan teratur untuk seseorang belum tentu pantas untuk orang lain. Oleh karena itu diperlukan suatu pedoman tentang tingkah laku yang dinamakan kaedah. Manusia menyadari bahwa dia hendak hidup pantas dan teratur maka diperlukan kaedah-kaedah.

4) *Group Identification*

Salah satu sebab mengapa seseorang patuh pada kaedah adalah karena kepatuhan merupakan salah satu sarana untuk mengadakan identifikasi dengan kelompok. Mematuhi kaedah-kaedah yang berlaku dalam kelompoknya bukan karena ia menganggap kelompoknya lebih dominan daripada kelompok-kelompok yang lainnya. akan tetapi justru karena ingin mengadakan identifikasi dengan kelompoknya tadi.

2.1.2 **Teori Atribusi**

Teori ini dicetuskan oleh Heider (1958), seorang psikolog bangsa Jerman. Teori atribusi adalah menjelaskan sebab dari berbagai perilaku yang menimpa seseorang (Darwati, 2015:59). Teori atribusi menjelaskan mengenai proses bagaimana menentukan penyebab dan motif tentang perilaku seseorang. Teori ini mengacu tentang bagaimana seseorang menjelaskan penyebab perilaku orang lain atau dirinya sendiri yang akan ditentukan apakah dari internal misal sifat, karakter, sikap dan lain-lain maupun eksternal misalnya tekanan situasi atau keadaan tertentu yang akan memberikan pengaruh terhadap perilaku individu (Nisa, I. C, 2017). Atribusi terhadap tingkah laku terdiri dari 2 (dua) sumber yaitu atribusi internal atau

disposisional dan atribusi eksternal atau lingkungan (Darwati, 2015: 60).

Relevansi teori atribusi dengan penelitian ini adalah bahwa seseorang dalam menentukan perilaku patuh atau tidak patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal. Faktor internal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak antara lain kesadaran wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan. Sedangkan, faktor eksternal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak adalah akses pajak dan sosialisasi pajak yang diberikan oleh kantor pajak serta sanksi pajak yang akan diberikan (Julianti, 2014).

2.1.3 Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Keputusan Menteri Keuangan No.544/KMK.04/2000, menyatakan bahwa kepatuhan perpajakan adalah tindakan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara. Kepatuhan Wajib Pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan maupun ancaman dan penerapan sanksi hukum atau administrasi dan membayarkan pajaknya dengan tepat waktu.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 235/KMK./03/2003, Wajib Pajak dapat ditetapkan sebagai Wajib Pajak Patuh yang dapat diberikan pembembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak apabila memenuhi semua syarat sebagaiberikut:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan dalam 2 (dua) tahun terakhir.
2. Dalam tahun terakhir penyampaian SPT Masa yang terlambat tidak lebih dari 3 (tiga) masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut.
3. SPT Masa yang terlambat itu disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian SPT Masa masa pajak berikutnya.
4. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak.
5. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir.
6. Dalam hal laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan harus dengan pendapat wajar tanpa pengecualian sepanjang pengecualian tersebut tidak mempengaruhi laba rugi fiska.

2.1.4 Pajak Kendaraan Bermotor

Definisi Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 mengenai pengaturan pajak dalam kendaraan bermotor diatur dalam pasal 2. Adapun yang dimaksud dengan Kendaraan Bermotor adalah kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (Lima Gross Tonnage) sampai dengan GT 7 (Tujuh Gross Tonnage). Subjek dari pajak kendaraan bermotor merupakan orang pribadi dan badan atau perusahaan yang memiliki atau menguasai kendaraan bermotor. Pengaturan subjek pajak kendaraan

bermotor dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Sedangkan objek pajak kendaraan bermotor adalah:

- 1) Kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
 - a) Kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya yang dioperasikan di semua jenis jalan darat.
 - b) Kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (Lima Gross Tonnage) sampai dengan GT 7.
- 2) Dikecualikan dari pengertian kendaraan bermotor adalah:
 - a) Kereta api.
 - b) Kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara. Kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai
 - c) kedutaan, konsultan, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah.
 - d) Kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh pabrikan atau importir yang semata-mata disediakan untuk keperluan pameran dan tidak untuk dijual

2.1.5 Akses Pajak

Akses pajak merupakan pusat kegiatan pelayanan yang strategis atau lokasi yang mudah dijangkau oleh wajib pajak, termasuk kemudahan untuk menemukan jalan-jalan disekitarnya dan kejelasan rute, sehingga memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Rohemah, 2014). Akses merupakan

salah satu faktor wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya membayar pajak. Wajib pajak menginginkan suatu akses yang dianggap mudah dalam pemenuhan kewajiban perpajakan, dapat dicapai dengan cepat dan praktis pada saat yang diperlukan dengan sarana prasarana yang memadai maupun teknologi informasi yang saat ini sebagian umum sudah digunakan. Untuk mempermudah akses wajib pajak dalam bidang perpajakan, dilakukan modernisasi pajak salah satunya dengan administrasi pajak modern. Dengan akses yang terjangkau, wajib pajak menjadi mudah dalam membayar PKB.

2.1.6 Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak merupakan suatu itikad baik seseorang untuk memenuhi kewajiban membayar pajak berdasarkan hati nuraninya yang tulus ikhlas. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan (Warsadi, 2015). Kesadaran merupakan unsur dalam manusia yang dapat memahami realitas dan bagaimana cara bertindak atau menyikapi realitas. Susilawati dan Budiarta, (2013) menguraikan beberapa bentuk kesadaran membayar pajak yang mendorong wajib pajak untuk membayar pajak.

1. kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Kesadaran ini akan membuat wajib pajak mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan. Pajak didasari digunakan untuk pembangunan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. Kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara. Wajib pajak mau membayar pajak karena memahami bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak berdampak pada kurangnya sumber daya finansial yang dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunan.
3. Kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan Undang-Undang dan dapat dipaksakan. Wajib pajak akan membayar pajak karena menyadari adanya landasan hukum yang kuat dan merupakan kewajiban mutlak setiap warga negara.

2.1.7 Pengetahuan Pajak

Pengetahuan Wajib Pajak merupakan pengetahuan dasar bagi wajib pajak mengenai undang-undang, hukum, dan tata cara perpajakan yang baik dan benar. Pengetahuan yaitu hasil pengetahuan manusia terhadap sesuatu, atau segala perbuatan manusia guna memahami suatu objek tertentu yang dapat berwujud barang-barang baik lewat akal maupun lewat indera, dan dapat juga objek yang dipahami oleh seseorang berbentuk ideal, atau yang bersangkutan dengan masalah kejiwaan. Pajak adalah sumbangan rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang bersifat memaksa) dengan tidak mendapatkan manfaatnya yang secara langsung dapat ditunjukkan dan dapat digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Jadi kesimpulannya adalah pengetahuan perpajakan yaitu kemampuan seorang wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka ataupun soal tarif pajak berdasarkan undang – undang yang akan mereka bayar (Parera dan Erawati, 2017).

Dengan adanya pengetahuan perpajakan tersebut akan membantu kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak akan meningkat. Pada dasarnya seseorang yang memiliki pendidikan, akan patuh dan sadar terhadap hak dan kewajibannya membayar pajak, tanpa harus diancam dan dipaksa oleh beberapa hukuman dan sanksi. Wajib pajak yang memiliki pengetahuan tentang pajak, secara langsung akan sadar diri dan patuh membayar pajak. Mereka telah mengetahui bagaimana alur penerimaan pajak tersebut akan berjalan, sehingga akhirnya manfaat membayar pajak tersebut akan dapat dirasakannya.

2.1.8 Sosialisasi Pajak

Menurut Suryadi (2016), sosialisasi perpajakan merupakan pemberian wawasan dan pembinaan kepada wajib pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Metode sosialisasi perpajakan dibagi menjadi dua yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. Metode langsung berarti sosialisasi perpajakan dilakukan dengan berhadapan atau bertatap muka, maupun tanpa tatap muka dimana penyuluh dan yang disuluh terjadi suatu komunikasi interaktif pada waktu yang bersamaan, misalnya sosialisasi dalam bentuk ceramah, diskusi, seminar, wawancara, tanya jawab, atau siaran interaktif di media elektronik. Adapun metode metode sosialisasi perpajakan tidak langsung dilaksanakan dengan menggunakan media cetak maupun elektronik, dimana antara penyuluh dan yang disuluh tidak terjadi komunikasi interaktif, misalnya melalui iklan layanan masyarakat yang disiarkan di radio-radio dan televisi, serta koran atau majalah (Hartana, 2018).

2.1.9 Sanksi Pajak

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sanksi diartikan sebagai tanggungan (tindakan, hukuman, dan sebagainya) untuk memaksa orang menepati perjanjian atau mentaati ketentuan undang-undang, imbalan negatif berupa pembebanan atau penderitaan yang ditentukan dalam hukum; imbalan positif, yang berupa hadiah atau anugrah yang ditentukan dalam hukum.

Menurut Karnedi & Hidayatulloh, (2019) sanksi perpajakan adalah alat agar ketentuan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) dapat dituruti/ditaati/dipatuhi. Dengan kata lain sanksi perpajakan adalah alat pencegahan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak. selain itu dijelaskan pula oleh Karnedi & Hidayatulloh, (2019) jika terdapat dua sanksi dalam perpajakan yaitu:

1. Sanksi administrasi adalah pembayaran kerugian kepada negara, yang berupa bunga ataupun denda.
2. Sanksi pidana adalah suatu alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan oleh fiskus dalam memantau penerapan norma-norma perpajakan.

Penerapan sanksi perpajakan ini adalah upaya dari pemerintah agar penerimaan dari sektor pajak untuk membiayai pembangunan negara dapat memenuhi target yang telah ditentukan. Tentunya dalam pelaksanaannya sanksi perpajakan haruslah dilaksanakan dengan tegas kepada seluruh wajib pajak jika melakukan pelanggaran perpajakan. Penerapan sanksi perpajakan juga bertujuan agar wajib pajak sadar jika ke lalaian dalam pemenuhan kewajiban perpajakan akan menyebabkan kerugian

karena adanya sanksi perpajakan yang timbul baik sanksi administratif ataupun sanksi pidana.

2.2 Hasil Penelitian Sebelumnya

Beberapa penelitian sebelumnya yang membahas mengenai permasalahan serupa dengan penelitian yang dilakukan, adalah sebagai berikut:

- 1) Apriliana dan Tjahjono (2023) melakukan penelitian mengenai Pengaruh Akses Pajak, Pengetahuan Pajak, dan Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di SAMSAT Surabaya Barat. Sumber data gunakan dalam ini penelitian adalah data primer.. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 100 responden dengan menggunakan metode *random sampling*. Analisis data Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda. Berdasarkan hasil analisis bahwa Akses Pajak, Pengetahuan Pajak, dan Kualitas Pelayanan Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama SAMSAT Surabaya Barat.
- 2) Lesiana dan Anwar (2022) melakukan penelitian mengenai Pengaruh Akses Pajak, Fasilitas, Sosialisasi Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di kantor bersama SAMSAT Pekanbaru. Data yang digunakan adalah data primer dengan menyebarkan kuesioner kepada Wajib Pajak Kendaraan yang terdaftar di kantor bersama SAMSAT Pekanbaru. Populasi yang menjadi objek penelitian adalah semua wajib pajak kendaraan yang terdaftar di kantor bersama SAMSAT Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linier berganda. dengan jumlah sampel sebanyak 100 responden. Hasil penelitian ini menyimpulkan

bahwa pengaruh Akses Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, dan Fasilitas, Sosialisasi Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Pekanbaru.

- 3) Jumaini (2021) melakukan penelitian yang berjudul Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kewajiban Moral, Sosialisasi Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Bersama SAMSAT Kota Denpasar. Variabel bebas (X) dalam penelitian ini adalah kesadaran wajib pajak, kewajiban moral, sosialisasi pajak, sanksi perpajakan, dan kualitas pelayanan Pajak. Variabel terikatnya (Y) adalah kepatuhan Wajib Pajak. Teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, kewajiban moral, sosialisasi pajak, sanksi perpajakan, dan kualitas pelayanan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama SAMSAT Kota Denpasar.
- 4) Karlina dan Ethika (2020) melakukan penelitian mengenai Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 100 responden dan pengambilan sampel menggunakan metode *accidental sampling*. Hasil pengujian menunjukkan bahwa pengetahuan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan

sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh.

- 5) Amri dan Syahfitri (2020) melakukan penelitian mengenai Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Pajak Dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Sumbawa. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 398 responden. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan, kesadaran pajak, dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Sumbawa. Sedangkan variabel sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Sumbawa.
- 6) Supiawan (2019) melakukan penelitian yang berjudul Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak, Sanksi Pajak, dan Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Bersama SAMSAT Gianyar. Variabel bebas (X) dalam penelitian ini adalah kesadaran wajib pajak, sosialisasi pajak, sanksi pajak, dan kualitas pelayanan. Variabel terikatnya (Y) adalah kepatuhan wajib pajak. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah teknik analisis regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, sosialisasi pajak, dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan Pengetahuan Pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kantor Bersama SAMSAT Gianyar.

- 7) Penelitian yang dilakukan oleh Wisna (2019) tentang Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Akuntabilitas Pelayanan Publik, dan Persepsi Wajib Pajak tentang Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor SAMSAT Kabupaten Gianyar. Variabel bebas (X) dalam penelitian ini adalah sosialisasi perpajakan, pemahaman peraturan perpajakan, akuntabilitas pelayanan publik, dan sanksi perpajakan. Variabel terikatnya (Y) adalah kepatuhan wajib pajak. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah Teknik analisis regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan, pemahaman peraturan perpajakan, akuntabilitas pelayanan publik, dan persepsi wajib pajak tentang sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor SAMSAT Kabupaten Gianyar.
- 8) Penelitian yang dilakukan oleh Fernando (2019) yang berjudul Faktor- faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor. Variabel bebas (X) dalam penelitian ini adalah kesadaran wajib pajak, Sosialisasi pajak, dan sanksi perpajakan. Variabel terikatnya (Y) adalah kepatuhan wajib pajak. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah teknik analisis regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, kewajiban moral, dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di kantor SAMSAT Denpasar.
- 9) Penelitian yang dilakukan oleh Purnamawati (2018) tentang Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Sosialisasi Pajak, dan

Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor SAMSAT Gianyar. Variabel bebas (X) dalam penelitian adalah kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan pajak, kewajiban moral, dan sanksi pajak. Variabel terikatnya (Y) adalah kepatuhan wajib pajak. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah teknik analisis regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan pajak, dan sanksi pajak berpengaruh positif, sedangkan Sosialisasi Pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor SAMSAT Gianyar.

- 10) Mudiantari (2018) melakukan penelitian yang berjudul Pengaruh Kewajiban Moral, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor bersama SAMSAT Karangasem. Variabel bebas (X) dalam penelitian ini adalah kewajiban moral, pengetahuan pajak, sanksi perpajakan, dan biaya kepatuhan. Variabel terikatnya (Y) adalah kepatuhan wajib pajak. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah teknik analisis regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kewajiban moral, pengetahuan pajak, dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan Kesadaran Wajib Pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di kantor bersama SAMSAT Karangasem.

Berdasarkan penjabaran mengenai hasil-hasil penelitian terdahulu, maka dapat diketahui terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan

penelitian sebelumnya, persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu sama-sama membahas mengenai apa saja faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor SAMSAT. Terdapat persamaan variabel x yang digunakan yaitu seperti, Akses Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sosialisasi Pajak, dan Sanksi Pajak. Serta memiliki persamaan pada teknik analisis data yang digunakan yaitu sama-sama menggunakan teknik analisis regresi linear berganda. Sedangkan perbedaannya itu ada pada penjelasan variabel x yang digunakan. Dimana pada penelitian ini variabel x yang dibahas adalah Akses Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sosialisasi Pajak, dan Sanksi Pajak. Sehingga terdapat beberapa perbedaan variabel x yang digunakan yaitu seperti Kualitas Pelayanan Pajak, Kewajiban Moral, Pemahaman Peraturan Perpajakan, dan Akuntabilitas Pelayanan Publik. Selain itu perbedaan yang terlihat antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu terletak pada lokasi yang dipilih. Dimana pada penelitian ini menentukan lokasi pada Kantor Bersama SAMSAT Denpasar, sedangkan penelitian sebelumnya lokasi yang dipilih antara lain : Bersama SAMSAT Surabaya Barat, kantor bersama SAMSAT Pekanbaru, Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh, Kabupaten Sumbawa, kantor Bersama SAMSAT Gianyar, dan kantor bersama SAMSAT Karangasem.